



**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A11012**

TENTANG

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT MITRA ALAM SEGARA SEJATI (d/h PT USAMA ADHI SEJAHTERA)
OLEH PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI TBK**

LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP No. 57 Tahun 2010”) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (“Perkom No. 10 Tahun 2010”) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom No. 10 Tahun 2011”), pada tanggal 19 Maret 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitra Alam Segara Sejati (d/h PT Usama Adhi Sejahtera) oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.
2. Pada tanggal 8 Mei 2012 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 25/KPPU/Pen/V/2012 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitra Alam Segara Sejati (d/h PT Usama Adhi Sejahtera) oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.

3. Untuk melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitra Alam Segara Sejati (d/h PT Usaha Adhi Sejahtera) oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, Komisi membentuk Tim Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 165/KPPU/Kep/V/2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitra Alam Segara Sejati (d/h PT Usaha Adhi Sejahtera) oleh PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.

PARA PIHAK

4. Badan Usaha Pengambilalih : PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
 PT Mitrabahtera Segara Sejati (“MBSS”) merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 107 tanggal 24 Maret 1994 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.162 tanggal 15 Oktober 1996, telah mendapatkan status sebagai badan hukum berdasarkan pengesahan dari Menkumham sesuai Surat Keputusan No. C2-10.152.HT.01.01.Th.96 tanggal 6 November 1996. MBSS menjalankan kegiatan usaha utama di bidang jasa pelayaran angkutan barang-barang curah terutama batubara dengan menggunakan kapal tongkang kapasitas 5.500 metrik ton, transshipment, dan pengoperasian pelabuhan.
5. Badan Usaha yang Diambilalih: PT Usaha Adhi Sejahtera
 PT Usaha Adhi Sejahtera (“UAS”) didirikan berdasarkan Akta Notaris Rudy Putranom Syararullah, SH No.6 Notaris di Jakarta tertanggal 29 Maret 2005. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-50545.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, UAS menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pelayaran untuk pengangkutan barang-barang curah, terutama batubara. Ruang lingkup kegiatan UAS adalah berusaha dalam bidang pelayaran dan pengangkutan dalam negeri. UAS belum beroperasi secara komersial.

KRITERIA PEMBERITAHUAN

6. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-03432 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan UAS, diketahui bahwa pengambilalihan UAS oleh MBSS berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 1 Februari 2012.
7. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan UAS oleh MBSS adalah sebesar Rp 13.755.538.831.801,- (Tiga Belas Triliun Tujuh Ratus

Lima Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah) dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham UAS oleh MBSS adalah sebesar Rp 4.590.506.069.165,- (Empat Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Enam Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah), sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan UAS oleh MBSS tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

TENTANG TRANSAKSI

9. Pada tanggal 27 Januari 2012 MBSS mengambalalih 60% saham UAS dengan jalan membeli 600 (Enam Ratus) saham masing-masing sebanyak 100 (Seratus) saham milik Nani Agus Wahyuni, Suryani, Dhani Sukaryanti, Hanna Hildasari, Eddo Kandarisa, dan Reni Puspita Mandasari.

TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM


10. UAS adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran dalam negeri. Dengan selarasnya kegiatan usaha UAS dengan MBSS, diharapkan UAS dapat menunjang aktivitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh MBSS dalam memberikan pelayanan pengangkutan batubara melalui laut dan sungai kepada para kliennya. Selain itu, akuisisi ini juga dilakukan dengan pertimbangan untuk pengembangan MBSS di bidang pelayaran untuk jasa pengangkutan barang-barang curah dengan memperluas wilayah kerja. Dengan kata lain, pengambilalihan UAS dilakukan untuk melengkapi mata rantai usaha MBSS dalam bidang pengangkutan laut, dan untuk memperkuat kemampuan MBSS dalam penyediaan jasa pengangkutan dan *transhipment* batubara.

KEGIATAN USAHA

11. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
12. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
13. MBSS dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan pelayanan *one-stop solution* untuk pengangkutan batubara dengan menyediakan layanan mulai dari pengelolaan penanganan batubara, pengelolaan dan kegiatan operasional pelabuhan, pengangkutan barang menggunakan tongkang, dan pemindahan batubara dari tongkang ke *mother vessel*.
14. Adapun aktivitas-aktivitas kegiatan usaha MBSS adalah sebagai berikut:
- a. Penanganan Material
Aktivitas ini meliputi penanganan material, pengelolaan serta pengoperasian fasilitas *on-shore*. Kegiatan pada tahap ini meliputi: *crushing, screening, quality control, stockpile management, dan conveyor system operation*.
 - b. Operator Pelabuhan
Aktivitas ini meliputi pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan.
 - c. Kapal Tunda dan Tongkang
Aktivitas ini meliputi pelaksanaan aktivitas pengangkutan dari *loading port* ke *anchorage* untuk *transshipment* dan pelaksanaan aktivitas pengangkutan dari *loading port* ke *unloading port (direct barging)*.
 - d. Pemindah Muatan
Aktivitas ini meliputi pelaksanaan aktivitas pemindahan batubara dari tongkang ke *mother vessel* dengan cara: *stevedoring* untuk *geared vessel*, atau menggunakan *floating crane* untuk *ungeared vessel*.
15. Saat ini, MBSS memiliki armada-armada yang terdiri dari 67 kapal tunda, 66 kapal tongkang, 5 *floating crane*.
16. *Floating crane* tersebut beroperasi di wilayah Sebuku, Banjarmasin, Bontang, Balikpapan, dan Berau.

17. Aktivitas kegiatan operasional MBSS dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Keterangan:

1. Material Handling
2. Port Operator
3. Barging
4. 4a. *Transshipment*
 4b. *Transshipment* (Intermediate Facilities – Floating Crane)
 4c. *Unloading Port*

18. UAS dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan pelayanan jasa pengangkutan batubara dari tongkang ke *mother vessel* (*transshipment*). Namun, UAS belum beroperasi secara komersial.
19. Bahwa dengan demikian, Komisi menyimpulkan tidak terdapat kegiatan usaha yang sama antara UAS dengan MBSS, sehingga Komisi menilai kegiatan usaha kedua anak perusahaan tersebut di Indonesia tidak berada dalam pasar yang sama, yang dapat menciptakan perubahan kondisi pasar di Indonesia atas dampak pengambilalihan saham UAS oleh MBSS.

ANALISA MARKET FORECLOSURE

20. Tentang Hubungan Industri Pertambangan Batubara dan Industri Pengangkutan dan Logistik Batubara:
 - a. Bahwa perusahaan yang bergerak di tambang batubara adalah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat ataupun Pemerintah Pusat.

- b. Bahwa perusahaan tambang hanya menambang di wilayah tambang yang ditetapkan namun untuk transportasi batubara hingga ke konsumen biasanya dilakukan oleh perusahaan lain. Perusahaan tersebut bisa berupa perusahaan pelayaran atau perusahaan pengangkutan darat.
- c. Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan kegiatan penambangan batubara dan transportasi dan logistik batubara merupakan kegiatan terintegrasi dalam industri batu bara

21. Tentang Integrasi Vertikal:

- a. Bahwa MBSS dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan pelayanan *one-stop solution* untuk pengangkutan batubara dengan menyediakan layanan mulai dari pengelolaan penanganan batubara, pengelolaan dan kegiatan operasional pelabuhan, pengangkutan barang menggunakan tongkang, dan pemindahan batubara dari tongkang ke *mother vessel*.
- b. Bahwa UAS dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan pelayanan jasa pengangkutan batubara dari tongkang ke *mother vessel (transshipment)*.
- c. Tidak ada kontrak hulu ke hilir antara MBSS dan UAS, sebab dalam setiap kontrak dengan klien pengguna jasa, terdapat opsi yang mengisyaratkan jasa meliputi keseluruhan layanan mulai dari pelabuhan sampai dengan *mother vessel* ataukah hanya pemindahan batubara dari tongkang ke *mother vessel* dengan menggunakan *floating crane*.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA), dijelaskan bahwa:
 - 1) Bahwa sudah menjadi hal yang umum apabila perusahaan tambang batubara memiliki anak perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi yang bergerak di bidang transportasi atau logistik batubara;
 - 2) Bahwa tujuan adanya anak perusahaan atau perusahaan yang terafiliasi yang bergerak di bidang transportasi atau logistik batubara adalah untuk menjamin adanya pengangkut yang dapat mengantarkan batubara dari tambang atau pelabuhan tambang menuju konsumen;
 - 3) Bahwa industri transportasi dan logistik batubara adalah industri yang cukup terbuka, hanya diperlukan izin dari Kementerian Perhubungan mengenai izin pelayaran dan izin dari Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai izin untuk menjalankan kegiatan usaha jasa yang berkaitan dengan tambang;

- 4) Bahwa karena sifat dari industri transportasi dan logistik batubara yang cukup terbuka maka tidaklah menguntungkan bagi group usaha tambang batubara untuk membatasi anak perusahaannya atau perusahaan yang terafiliasi untuk membatasi konsumennya hanya kepada group sendiri. Banyaknya perusahaan transportasi dan logistik batubara yang dapat dijadikan pilihan bagi setiap perusahaan tambang batubara untuk mengangkut batubaranya;
- 5) Bahwa berdasarkan banyaknya perusahaan transportasi dan logistik batubara yang ada dan posisi MBSS serta UAS yang tidak dominan maka Komisi menyimpulkan bahwa meskipun akuisisi UAS telah mengakibatkan terintegrasinya kegiatan usaha dengan MBSS (dan juga dengan Indika Group), namun integrasi vertikal yang timbul tidak menimbulkan posisi dominan baik untuk MBSS maupun Indika Group.

KESIMPULAN

22. Berdasarkan Perkom No. 10 Tahun 2011, setelah dilakukannya pengambilalihan saham perusahaan UAS oleh MBSS, maka Komisi menyimpulkan tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa UAS dan MBSS tidak melakukan kegiatan usaha yang sama, dikarenakan UAS belum beroperasi secara komersial.
 - b. Bahwa akuisisi UAS oleh MBSS tidak menimbulkan adanya posisi dominan sebagaimana dijelaskan dalam analisa *market foreclosure*.
 - c. Bahwa dengan tidak adanya posisi dominan dalam maka tidak terdapat kekhawatiran terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh akuisisi UAS oleh MBSS.
 - d. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham Perusahaan UAS oleh MBSS. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik oleh para pihak maupun anak perusahaannya dan perusahaan yang terafiliasi, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan UAS oleh MBSS.

Jakarta, 18 September 2012

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
KETUA**

ttd

Tajuddin Noer Said